

INDIKATOR - KINERJA - UTAMA

2021

Kpt 15/PR.02-Kpt/5101/Sek-Kab/I/2021, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik, dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sesuai dengan rencana strategis jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2020 - 2024, maka perlu menetapkan standar, acuan, atau ukuran penentu/indikator kinerja utama yang menjadi prioritas pada tahun 2021, dan selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menpan-RB Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 245/PR.01.3-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2021, yang merupakan standar/acuan/ukuran kinerja dan digunakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun/melaporkan rencana kinerja dan anggaran, dokumen perjanjian kinerja, dan laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Naskah/Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Jembrana sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Pemilihan Kabupaten Jembrana Nomor 245/PR.01.3-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020, dengan penjabaran Indikator Kinerja Utama dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Januari 2021.
– Lampiran sebanyak 4 halaman.